



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 620 TAHUN 2020

TENTANG
TIM JURI LOMBA SENAM KESEHATAN JASMANI DAN SENAM KREASI
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan perilaku hidup sehat yang harus diterapkan kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu di bentuk Tim Juri Lomba Senam Kesehatan Jasmani dan Senam Kreasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Juri Lomba Senam Kesehatan Jasmani dan Senam Kreasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Juri Lomba Senam Kesehatan Jasmani dan Senam Kreasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Juri Lomba Senam Kesehatan Jasmani dan Senam Kreasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020 terdiri dari :
- a. Juri Inti
 - b. Juri Tambahan
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban :
- a. Juri Inti bertugas menilai hasil Lomba Senam Kesehatan Jasmani dan Senam Kreasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Baik Teknis ataupun non teknis, yang mencakup penilaian teknik gerak, daya tahan dan kreativitas.
 - b. Juri Tambahan bertugas melaporkan hasil penilaian kepada Juri Inti yang mencakup penilaian penampilan umum, kekompakan, opening dan closing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020, Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 620 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM JURI LOMBA SENAM KESEHATAN
 JASMANI DAN SENAM KREASI TINGKAT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

TIM JURI LOMBA SENAM KESEHATAN JASMANI DAN SENAM KREASI
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KET
1.	Muslih, S.Pd	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
2.	Zaini, S.Pd	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
3.	Supiadi, S.Pd,M.M	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
4.	Hadrianor	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
5.	Akhmad Riduan, S.Pd	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
6.	Supratikno, S.Pd	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
7.	Aris Eko Hariyati, S.Pd	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
8.	Fakhruddin, S.Pd	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
9.	Entriaty, S.Pd	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
10.	Ristawati	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
11.	Nunung Mardawiyah,S.Sos	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
12.	Sulastri	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
13.	Yenny Frida Luntungan	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
14.	Hj.Murniati	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
15.	Muchtia Widya Agustina	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
16.	Dinda Loveliza	JURI INTI	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
17.	Irwan Saputra	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
18.	Muhamad Arifiyanto, A.Md	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
19.	Sakinah, S.Ag	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
20.	Insan Handayani, A.Md	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
21.	Rusmiati Hartini	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
22.	Ida Mulyati	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
23.	Asmi Hadiyati	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
24.	Yahya, S.Pd	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
25.	Sri Yuliarti Rahayu, ST	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS
26.	M.Hendry Wahyudin, A.Md	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	PNS

27.	Mahfudin	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
28.	Rizky Aulia, S.Kom	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
29.	Siti Norkhadijah, S.Kom	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS
30.	Siti Rahma	JURI TAMBAHAN	8 Jam x Rp. 125.000 = Rp.1.000.000,-	Non PNS

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA